



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 6/PUU-XV/2017**

**TENTANG
TINDAK KEKERASAN TERHADAP GURU**

Pemohon	: Drs. Dasrul dan Hanna Novianti Purnama
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pokok Perkara	: Pasal 9 ayat (1a) dan Pasal 54 ayat (1) UU 35/2014 serta Pasal 39 ayat (3) UU 14/2005 bertentangan dengan UUD 1945
Amar Putusan	: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya
Tanggal Putusan	: Rabu, 28 Maret 2018
Ikhtisar Putusan	:

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang, *in casu* Pasal 9 ayat (1a) dan Pasal 54 ayat (1) UU 35/2014 serta Pasal 39 ayat (3) UU 14/2005 terhadap UUD 1945 sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Dalam permohonan, Pemohon mendalilkan Pasal 9 ayat (1a) dan Pasal 54 ayat (1) UU 35/2014 mengakibatkan para Pemohon tidak dapat melaksanakan tugas utamanya sebagai pendidik secara maksimal, terutama pada saat pemberian hukuman (*punishment*) kepada peserta didik yang merupakan bagian dari proses pendidikan. Selain itu, ketentuan Pasal 39 ayat (3) UU 14/2005 telah memberikan perlindungan hukum kepada pendidik, namun hal itu tidak mencakup perlindungan terhadap tuntutan pidana dan/atau gugatan perdata dari pihak peserta didik yang diajukan, ketika hukuman yang dilakukan pendidik kepada peserta didik dianggap sebagai kekerasan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1a) dan Pasal 54 ayat (1) UU 35/2014. Bahwa terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon dengan berlakunya pasal yang dimohonkan pengujian, dalam hal ini hak konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*

Bahwa terhadap dalil permohonan para Pemohon, yakni terkait Pasal 9 ayat (1a) dan Pasal 54 ayat (1) UU 35/2014, menurut Mahkamah, kekerasan sebagai alat untuk mendidik pada masa sekarang ini sudah tidak relevan, hukuman dalam proses pendidikan harus digunakan dalam rangka mendidik, membimbing, dan mencerdaskan peserta didik. Dengan demikian, dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 9 ayat (1a) dan Pasal 54 ayat (1) UU 35/2014 bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum. Adapun terkait dengan Pasal 39 ayat (3) UU 14/2005, menurut Mahkamah, Pasal 39 ayat (3) UU 14/2005 merupakan ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan hukum bagi guru yang mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari peserta didik, orangtua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. Perlindungan kepada guru tersebut merupakan pengejawantahan dari tujuan pembentukan Negara Indonesia yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Bahwa dalam kaitannya dengan tindak pidana, baik yang dilakukan oleh pendidik terhadap peserta didik maupun oleh peserta didik terhadap pendidik, hal itu tetap merupakan tindak pidana yang dapat diterapkan kepada kedua belah pihak baik pendidik maupun peserta didik dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip *restorative justice* dan/atau penyelesaian secara kekeluargaan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan oleh akibat yang timbul karena adanya tindak pidana baik yang dilakukan oleh pendidik, peserta didik, orangtua peserta didik, masyarakat, birokrasi, ataupun pihak lain. Dalam konteks demikian, keberadaan dan peran Dewan Kehormatan Guru haruslah dioptimalkan. Sehingga dalam hal terdapat indikasi tindak pidana yang dilakukan oleh pendidik, sebelum dilakukan tindakan hukum oleh penegak hukum terlebih dahulu haruslah diberikan kesempatan kepada Dewan Kehormatan Guru untuk menyampaikan pendapat dan rekomendasinya. Dengan cara demikian, penegakan hukum pidana benar-benar berfungsi sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*).

Mahkamah menarik kesimpulan bahwa (i) Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*; (ii) Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*; (iii) Permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Mahkamah menjatuhkan putusan pada hari Rabu, 28 Maret 2018 yang amarnya menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.